PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
DESA BHUANA JAYA

KEPUTUSAN KEPALA DESA BHUANA JAYA KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
NOMOR : 06 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA) BHUANA JAYA KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG UNTUK TAHUN 2020 - 2026

KEPALA DESA BHUANA JAYA KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Menimbang :

a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang untuk Tahun 2014 -2020 telah berakhir sehingga perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang untuk Tahun 2021 - 2026;

b. bahwa untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang untuk Tahun 2020 - 2026 perlu membentuk tim penyusun RPJM Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Bhuana jaya Kecamatan Tenggarong Seberang untuk Tahun 2021 - 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Menteri Dalam Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

10. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai kartanegara No.13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA BHUANA JAYA KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA) BHUANA JAYA KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG UNTUK TAHUN 2020 -2026.

KESATU : Pembentukan Tim Penyusun tersebut di atas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:

a. mengkaji kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten;

b. mengumpulkan dan mengkaji bahan penyusunanRencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);

c. melakukan penjaringan aspirasi masyarakat desa;

d. menyusun dan merumuskan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);

e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas sampai dengan diundangkannya Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desaini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan Kepala Desaini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bhuana Jaya
Pada tanggal 02 Januari 2020

KEPALA DESA BHUANA JAYA,

FREND EFFENDY

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1.Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong;
2.Camat Tenggarong Seberang di Manunggal Jaya:
3.Ketua BPD Desa Bhuana Jaya;
4.Anggota Tim Penyusun yang bersangkutan.

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KEPALA DESA BHUANA JAYA
NOMOR: 6 Tahun 2020

TENTANG:
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANAPEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM Desa)
DESA BHUANA JAYA KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG TAHUN 2020 - 2026

TIM PENYUSUN RENCANAPEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM Desa)
DESA BHUANA JAYA
KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG TAHUN 2020 - 2026

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN/UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Suwondo	Dsn. Pulau Mas	Sekdes	Ketua
2	Rohendi	Dsn. Pulau Mas	Ketua LPM	Sekretaris
3	Eka Yulianita	Dsn.Sidomakmur	Kaur Keuangan	Anggota
4	Betty Wahyuningsih	Dsn.Binamulya	Ketua. KPM	Anggota
5	Seno Aji	Dsn. Pulau Mas	Kepala Dusun	Anggota
6	Bayu Suprapto	Dsn.Mekarsari	Kepala Dusun	Anggota
7	Saiful Bahri	Dsn. Binamulya	Kepala dusun	Anggota
8	Sholekhan	Dsn.Sidomakmur	Kepala Dusun	Anggota
9	Dyah Ewang Wigati	Dsn. Mekarsari	Ketua Karang Taruna	Anggota
10	Khoiruzin	Dsn. Mekarsari	Anggota LPM	Anggota
11	Asri Widi Rahayuni	Dsn. Binamulya	Kaur Perencanaan	Anggota

KEPALA DESA BHUANA JAYA

FREND EFFENDY